

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dari Tim Survei Kepuasan Masyarakat adalah :
1. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan media kuesioner;
 - c. memimpin pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat kepada Kepala Dinas.
 2. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Tim Survei

- Kepuasan Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. membantu ketua dalam koordinasi penyusunan kerja;
 - c. membantu ketua dalam membuat laporan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.
3. Anggota, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. memberikan masukan dalam penyusunan instrumen yang diperlukan;
 - c. memberikan masukan atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - d. memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 1.2.2022



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 07 /KPTS/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2022

NO.	JABATAN DALAM TIM EVALUASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
8.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
9.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Identitas Penduduk	
10.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
11.	Anggota	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	
12.	Anggota	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	
13.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
14.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PIAK pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

15.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PDIP pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
16.	Anggota	Sub Koordinator Bidang PDIP pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
17.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk	
18.	Anggota	Analisis Tata Usaha Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
19.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan	
20.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat	
21.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Seksi Identitas Penduduk	
22.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
23.	Anggota	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	
24.	Anggota	Pengelola Keuangan Sub Bag. Keuangan Sekretariat	

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 7-2-2021



MARKUS TRI MUNARJA